

Strategi Optimalisasi Pengurang Fiskal Dalam Menekan Beban Pajak Penghasilan: Studi PT Indo Kordsa Tbk

Chika Almalia Agisti^{1)*}, Ida Farida Adi Perwira²⁾, Memen Kustiawan³⁾

Magister Ilmu Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia

Bandung, Jawa Barat

^{1)*} Agistialmaliachika15@upi.edu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pajak sebagai upaya menekan pajak penghasilan terutang pada PT Indo Kordsa Tbk. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui analisis data sekunder berupa laporan keuangan PT Indo Kordsa Tbk tahun 2024 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan untuk memperoleh informasi terkait laporan keuangan dan konsep perencanaan pajak. Dalam proses analisis, penelitian ini juga menggunakan beberapa asumsi karena tidak seluruh detail informasi tersedia pada laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa akun, seperti biaya kesejahteraan karyawan, biaya perjamuan dan sumbangan, serta beban lain-lain, masih dapat dioptimalkan melalui perencanaan pajak yang legal dan sesuai ketentuan perpajakan. Penerapan strategi tersebut berhasil menurunkan beban pajak penghasilan sebesar 153.302 USD pada tahun 2024 dan 225.875 USD pada tahun 2023, yang pada akhirnya meningkatkan laba tahun berjalan perusahaan. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perusahaan dan praktisi dalam mengoptimalkan pengurang fiskal, serta menambah wawasan bagi akademisi untuk mengembangkan studi terkait perencanaan pajak di masa mendatang.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan, Beban Pajak

Abstract

This study aims to analyze tax planning as an effort to reduce the income tax payable of PT Indo Kordsa Tbk. The research employs a qualitative approach with a descriptive method through the analysis of secondary data in the form of the company's 2024 financial statements obtained from the Indonesia Stock Exchange. Data collection techniques were carried out through documentation and literature review to obtain information related to financial reports and tax planning concepts. During the analysis process, several assumptions were also applied due to the unavailability of complete detailed information in the company's financial statements. The findings indicate that several accounts—such as employee welfare expenses, entertainment and donation expenses, and other operating expenses—can be further optimized through legal and compliant tax planning strategies. The implementation of these strategies succeeded in reducing the income tax burden by 153,302 USD in 2024 and 225,875 USD in 2023, ultimately increasing the company's profit for the year. This research is expected to be beneficial for companies and practitioners in optimizing fiscal deductions, as well as enriching academic understanding for the development of future studies related to tax planning.

Keywords: Tax Planning, Income Tax, Tax Expense

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini, pajak penghasilan tidak lagi hanya dipandang sebagai kewajiban legal, akan tetapi telah menjadi faktor strategis yang menentukan kinerja dan keberlanjutan perusahaan (Mardiasmo, 2019). Bagi perusahaan, besarnya pajak yang dibayar akan berdampak langsung pada laba setelah pajak, kemampuan investasi, dan nilai perusahaan di mata investor (Jaffar et al., 2020). Hal ini berarti, perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi, laba bersih nya akan

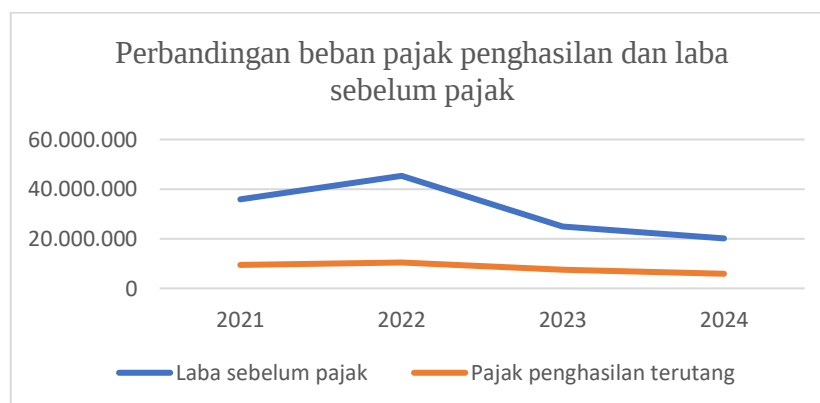
menurun. Sehingga dapat menurunkan kemampuan investasi dan menurunkan kepercayaan investor karena dinilai kurang efisien dalam melihat potensi risiko pajak. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki strategi yang tepat dan tetap sesuai ketentuan dalam pengelolaan beban pajak.

Indonesia masih mengalami tantangan dalam pemungutan pajak. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya rasio pajak (tax ratio) Indonesia. Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD (2024) rasio pajak Indonesia masih di bawah rata-rata ASEAN dan OECD. Sehingga, pemerintah perlu meningkatkan kepatuhan tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi perusahaan. Dalam konteks ini, perusahaan dituntut untuk patuh terhadap regulasi sekaligus efisien dalam mengelola beban pajak (Mardiasmo, 2019).

Dalam mengelola beban pajak, perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak (tax planning). Perencanaan pajak dinilai sebagai strategi untuk penghematan beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Dwi Putri et al., 2015). Sedangkan menurut Nabillah Latief et al. (2022) perencanaan pajak bertujuan mengatur transaksi dan struktur usaha sehingga beban pajak yang timbul menjadi serendah mungkin tanpa melanggar aturan perpajakan. Dengan melakukan perencanaan pajak yang baik, perusahaan mampu menekan pajak penghasilan melalui optimalisasi biaya yang boleh dikurangkan dan pengelolaan biaya tidak boleh dikurangkan menurut fiskal (Wibisono & Budiarmo, 2021).

Secara empiris, salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan perencanaan pajak adalah effective tax rate (ETR), yaitu rasio antara beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak (Jaffar et al., 2020). ETR dapat dijadikan sebagai indikator perencanaan pajak karena keduanya langsung terkait dengan perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Menurut Nurkholisoh & Hidayah (2019) ETR yang tinggi menunjukkan beban pajak yang berat. Begitupun sebaliknya, ETR yang rendah menunjukkan beban pajak yang rendah. Hal ini berarti perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan telah berhasil (Anggriani et al., 2025).

PT Indo Kordsa Tbk merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan kain ban, benang filamen buatan, benang nilon, dan benang polyester. Sebagai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, perusahaan tersebut merupakan wajib pajak badan. Sehingga perusahaan harus membayar pajak kepada negara. Berikut merupakan perbandingan beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak PT Indo Kordsa Tbk:



Gambar 1 Perbandingan beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa laba sebelum pajak mengalami kenaikan pada tahun kedua kemudian menurun pada dua tahun berikutnya dan beban pajak penghasilan mengikuti pola yang sama. Pada tahun 2021, laba sebelum pajak dan beban pajak berada pada tingkat awal dengan ETR sebesar 26,2%. Tahun 2022 menunjukkan kenaikan signifikan pada laba sebelum pajak yang diikuti peningkatan beban pajak, akan tetapi ETR turun menjadi 23,0%, menandakan efisiensi pajak yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Memasuki 2023, laba sebelum pajak menurun cukup tajam, sementara beban pajak juga ikut turun, tetapi penurunan yang tidak sebanding menyebabkan ETR naik menjadi 29,9%. Pada tahun 2024, juga terjadi penurunan laba sebelum pajak dan beban pajak tetap menurun, namun ETR tetap tinggi di angka

29,2%, menunjukkan bahwa meskipun laba turun, proporsi pajak terhadap laba masih relatif besar. Artinya perusahaan belum optimal dalam melakukan perencanaan pajak dan masih memiliki ruang untuk memperbaiki perencanaan pajak.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh PT Indo Kordsa Tbk agar lebih optimal. Sehingga jumlah beban pajak yang harus dibayar juga optimal. Analisis ini diharapkan menghasilkan rekomendasi perencanaan pajak yang sesuai aturan dan dapat mengoptimalkan beban pajak serta meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak merupakan pungutan yang dikenakan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pungutan tersebut bersifat memaksa dan tidak memberikan balasan secara langsung kepada wajib pajak, tetapi digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan negara (Mardiasmo, 2023). Agar dapat memenuhi kewajiban pajak secara efektif, wajib pajak harus melakukan manajemen pajak yang bertujuan memaksimalkan keuntungan setelah pajak melalui pemanfaatan hak-hak perpajakan dan pengelolaan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya, manajemen pajak bukan bertujuan menghindari pajak secara ilegal, tetapi memanfaatkan pilihan-pilihan yang sah (Suandy, 2016).

Langkah awal dalam manajemen pajak adalah dengan melakukan perencanaan pajak. Menurut Suandy (2016) perencanaan pajak adalah penyusunan strategi oleh wajib pajak untuk mengatur kegiatan ekonomi dan transaksinya sehingga beban pajak dapat ditekan dengan memanfaatkan aturan yang ada. Dengan kata lain, perencanaan pajak adalah proses merancang kegiatan usaha agar menghasilkan penghematan pajak secara legal. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar, meningkatkan laba bersih, serta menjaga kelancaran arus kas perusahaan (Waluyo, 2017).

Perencanaan pajak perlu dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip tertentu agar hasilnya efektif dan tetap sesuai aturan. Menurut Pohan (2013) dan Resmi (2019), perencanaan pajak harus mematuhi ketentuan perpajakan, dilakukan dengan cara yang efisien, dan didasarkan pada transaksi yang benar-benar nyata atau memiliki tujuan bisnis yang jelas. Selain itu, semua langkah perencanaan pajak perlu dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai agar tidak menimbulkan masalah saat pemeriksaan pajak. Perubahan aturan pajak juga harus terus dipantau sehingga strategi yang digunakan selalu diperbarui dan tetap sesuai kondisi terbaru. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perencanaan pajak dapat berjalan lebih optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pajak dalam perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar perusahaan. Menurut Zain (2008) dan Waluyo (2017), hal-hal seperti ukuran perusahaan, jenis kegiatan usaha, dan struktur kepemilikan berpengaruh besar dalam menentukan strategi pajak yang digunakan. Selain itu, kemampuan manajemen dalam memahami aturan pajak, kebijakan pemerintah terkait tarif dan insentif, serta seberapa besar risiko yang bersedia diterima perusahaan juga memengaruhi proses penyusunan perencanaan pajak. Faktor lain yang turut berperan adalah kompetensi tenaga ahli atau konsultan pajak yang membantu pelaksanaan strategi tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan perencanaan pajak sangat ditentukan oleh kondisi internal perusahaan dan lingkungan aturan yang berlaku.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2015) metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atas suatu objek yang diteliti. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk menggambarkan, menganalisis, serta menafsirkan praktik perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah sekunder berupa laporan keuangan PT Indo Kordsa Tbk tahun 2021–2024 yang diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Peneliti menggunakan asumsi-asumsi dalam melakukan perencanaan pajak. Hal ini dilakukan karena tidak semua informasi tersedia di laporan tahunan perusahaan.

4. PEMBAHASAN

Dalam melakukan perencanaan pajak, tentunya peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi kondisi keuangan, evaluasi beban pajak penghasilan, serta analisis perencanaan pajak yang dapat diterapkan oleh PT Indo Kordsa Tbk dalam upaya mengoptimalkan kewajiban perpajakan. Sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai posisi pajak perusahaan. Untuk mendukung analisis tersebut, peneliti akan menyajikan laporan laba rugi perusahaan serta rekonsiliasi antara laba akuntansi dan laba fiskal sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan terutang.

Tabel 1 Laporan Laba Rugi PT Indo Kordsa Tbk Tahun 2024 dan 2023 Sebelum Perencanaan Pajak

Laporan Laba Rugi PT. Indo Kordsa Tbk Tahun 2024 dan 2023 Dalam dolar Amerika Serikat (USD)		
	2024	2023
PENDAPATAN BERSIH	230.915.213	251.962.129
BEBAN POKOK PENJUALAN	(194.763.063)	(214.377.491)
LABA KOTOR	36.152.150	37.584.638
BEBAN USAHA		
Beban Penjualan	(9.388.026)	(6.689.603)
Beban umum dan administrasi	(7.991.234)	(8.594.331)
Beban keuangan	(1.270.415)	(1.265.860)
Pendapatan keuangan	2.562.825	1.310.139
(Kerugian) keuntungan kurs		
mata uang asing - bersih	(180.224)	870.847
Pendapatan lain-lain - bersih	254.217	1.689.698
LABA SEBELUM PAJAK	20.139.293	24.905.528
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(5.889.473)	(7.454.419)
LABA TAHUN BERJALAN	14.249.820	17.451.109

Tabel 2 Rekonsiliasi fiskal PT Indo Kordsa Tbk Tahun 2024 dan 2023 Sebelum Perencanaan Pajak

Rekonsiliasi fiskal PT Indo Kordsa Tbk Tahun 2024 dan 2023 Dalam dolar Amerika Serikat (USD)		
	2024	2023
Laba sebelum pajak	20.139.293	24.905.528
laba sebelum pajak entitas anak	-2.178.578	-5.047.777
Laba sebelum pajak perusahaan	17.960.715	19.857.751
Perbedaan temporer		
Liabilitas imbalan kerja	145.073	87.782
Akrual piutang bunga	402.536	-486.939
Cadangan program loyalitas pelanggan		
Penurunan nilai aset tetap	161.573	139.923
Cadangan kerugian kredit		

Penyisihan persediaan	-1.987.095	2.862.582
Liabilitas sewa		
Beban akrual	2.552.668	2.903.627
Perbedaan penyusutan aset tetap komersial dan fiskal	-1.468.668	-1.597.968
Jumlah	-193.913	3.909.007
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Kesejahteraan karyawan	401.561	260.818
Perjamuan dan sumbangan	90.939	-1.947
Penyusutan pajak	5.859	-131.525
Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak final	-712.383	-552.700
Kerugian (keuntungan) atas penilaian kembali properti investasi	744.690	-874.104
Lain-lain	408.652	1.531.776
Jumlah	939.318	232.318
Laba kena pajak	18.706.120	23.999.076
Pajak kini		
Perusahaan	4.115.347	5.279.796
Entitas anak	1.506.071	1.537.092
Penyesuaian yang diakui di tahun berjalan atas pajak penghasilan tahun sebelumnya	71.257	1.138.532
Jumlah beban pajak kini	5.692.675	7.955.420
Pajak tangguhan		
Perusahaan	173.054	- 503.174
Entitas anak	23.744	2.173
Jumlah beban (manfaat) pajak tangguhan	196.798	- 501.001
Jumlah beban pajak penghasilan - bersih	5.889.473	7.454.419

Berdasarkan laporan laba rugi dan rekonsiliasi fiskal perusahaan, peneliti menemukan beberapa akun yang masih dapat dioptimalkan. Pertama, perusahaan dapat melakukan pengoptimalan pada biaya kesejahteraan karyawan. Biaya tersebut diasumsikan menjadi tunjangan makan untuk karyawan, tunjangan kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga biaya tersebut dapat diakui sebagai beban (deductible expense). Tunjangan tersebut dikonversi sebesar 30% menjadi beban pokok penjualan, 40% dikonversi menjadi beban umum dan administrasi dan 30% dikonversi menjadi beban penjualan.

Perusahaan juga dapat mengoptimalkan biaya perjamuan dan sumbangan. Biaya sumbangan yang sebelumnya tergolong non-deductible expense diasumsikan sebagai sumbangan untuk pembangunan infrastruktur sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Mengingat lokasi perusahaan berada di dekat area sungai dan salah satu jenis limbah yang dihasilkan adalah limbah cair, maka 70% dari biaya perjamuan dan sumbangan yang dikategorikan sebagai pembangunan infrastruktur sosial dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pengolahan limbah cair (wastewater treatment plant). Pembangunan fasilitas tersebut bertujuan untuk menjaga kelestarian sungai di sekitar perusahaan sehingga masyarakat tetap dapat menikmati akses air bersih secara berkelanjutan. Seluruh biaya tersebut dicatat sebagai bagian dari biaya umum dan administrasi. Selain itu, biaya perjamuan diasumsikan menjadi perjamuan untuk presentasi produk dengan calon klien sebesar 30%. Kegiatan ini terkait langsung dengan aktivitas pemasaran perusahaan untuk memperkenalkan produk, meningkatkan peluang penjualan, serta memperkuat hubungan bisnis dengan calon pelanggan. Sehingga biaya tersebut termasuk ke dalam biaya penjualan dan dapat diakui sebagai beban yang dapat dikurangkan. Dengan asumsi-asumsi tersebut, kedua biaya tersebut dapat diakui sebagai beban (deductible expense). Namun, pada tahun 2023, biaya pada akun perjamuan dan sumbangan tidak

memerlukan koreksi fiskal karena telah memenuhi syarat untuk diakui sebagai pengurang laba fiskal sesuai peraturan yang berlaku.

Selain itu, perusahaan dapat mengoptimalkan beban lain-lain dengan asumsi bahwa 20% dari biaya tersebut merupakan tunjangan transportasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya dalam bentuk uang, sehingga dapat diakui sebagai beban. 20% dari beban tersebut diasumsikan sebagai biaya pelatihan. Hal sejalan dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang tercantum dalam laporan tahunan. Diantaranya adalah program pendidikan talenta supervisor, pelatihan tentang etika bisnis, pelatihan etika dan hukum persaingan bagi para reinforcers, dan pelatihan *Global Alignment*. Selanjutnya diasumsikan kembali sebesar 10% dari beban lain lain diasumsikan sebagai biaya untuk program magang. Hal ini juga sejalan dengan kegiatan yang dilakukan perusahaan yang tercantum dalam laporan tahunan. Salah satu program tersebut adalah Future Reinforcers Program yaitu dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa terpilih yang berasal dari beberapa universitas ternama di Indonesia untuk magang di perusahaan selama lima bulan.

Strategi optimalisasi biaya yang diusulkan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori *tax avoidance* bukan *tax evasion*. *Tax avoidance* adalah upaya perusahaan dalam mengatur kegiatan dan transaksi bisnis agar beban pajak menjadi lebih rendah tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan *tax evasion* adalah tindakan ilegal, seperti menyembunyikan penghasilan atau memalsukan laporan pajak yang melanggar hukum (Arda & Yusuf, 2024). Selain itu, strategi ini juga sejalan dengan prinsip *substance over form*. Menurut Wibowo (2025) prinsip *substance over form* menekankan bahwa pengakuan biaya didasarkan pada substansi ekonomi dari aktivitas operasional yang benar-benar terjadi, bukan semata-mata bentuk formalnya. Lebih lanjut, strategi yang diusulkan tetap mempertimbangkan keberadaan *General Anti Avoidance Rule* (GAAR), yaitu instrumen penegakan hukum yang digunakan untuk mengatasi praktik penghindaran pajak yang secara administratif tampak sesuai aturan, namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada (Cowx et al., 2023). Optimalisasi yang dilakukan berlandaskan aktivitas operasional yang nyata dan memiliki tujuan bisnis yang jelas, maka strategi ini dapat dikategorikan sebagai perencanaan pajak yang legal, sah, dan berorientasi pada kepatuhan.

Berdasarkan perencanaan pajak diatas, maka terdapat penurunan beban pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan. Berikut merupakan rekonsiliasi fiskal setelah melakukan perencanaan pajak:

Tabel 3 Rekonsiliasi Fiskal PT Indo Kordsa Tbk setelah perencanaan pajak tahun 2024 dan 2023

Rekonsiliasi Fiskal PT Indo Kordsa Tbk setelah perencanaan pajak tahun 2024 dan 2023 Dalam dolar Amerika Serikat (USD)		
	2024	2023
Laba sebelum pajak	20.139.293	24.905.528
laba sebelum pajak entitas anak	-2.178.578	-5.047.777
Laba sebelum pajak perusahaan	17.960.715	19.857.751
Perbedaan temporer		
Liabilitas imbalan kerja	145.073	87.782
Akrual piutang bunga	402.536	-486.939
Cadangan program loyalitas pelanggan		
Penurunan nilai aset tetap	161.573	139.923
Cadangan kerugian kredit		
Penyisihan persediaan	-1.987.095	2.862.582
Liabilitas sewa		
Beban akrual	2.552.668	2.903.627
Perbedaan penyusutan aset tetap komersial dan fiskal	-1.468.668	-1.597.968

Jumlah	-193.913	3.909.007
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Kesejahteraan karyawan	-	-
Perjamuan dan sumbangan	-	-1.947
Penyusutan pajak	5.859	-131.525
Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak final	-712.383	-552.700
Kerugian (keuntungan) atas penilaian kembali properti investasi	744.690	-874.104
Lain-lain	204.326	765.888
Jumlah	242.492	- 794.388
Laba kena pajak	18.009.294	22.972.370
Pajak kini		
Perusahaan	3.962.045	5.053.921
Entitas anak	1.506.071	1.537.092
Penyesuaian yang diakui di tahun berjalan atas pajak penghasilan tahun sebelumnya	71.257	1.138.532
Jumlah beban pajak kini	5.539.373	7.729.545
Pajak tangguhan		
Perusahaan	173.054	- 503.174
Entitas anak	23.744	2.173
Jumlah beban (manfaat) pajak tangguhan	196.798	- 501.001
Jumlah beban pajak penghasilan - bersih	5.736.171	7.228.544

Selain itu, perencanaan pajak yang dilakukan akan mempengaruhi laba tahun berjalan perusahaan tersebut. Berikut merupakan laporan laba rugi setelah melakukan perencanaan pajak:

Tabel 4 . Laporan Laba Rugi PT. Indo Kordsa Tbk Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2024 dan 2023

Laporan Laba Rugi PT. Indo Kordsa Tbk Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2024 dan 2023 Dalam dolar Amerika Serikat (USD)		
	2024	2023
PENDAPATAN BERSIH	230.915.213	251.962.129
BEBAN POKOK PENJUALAN	(194.883.531)	(214.455.736)
LABA KOTOR	36.031.682	37.506.393
BEBAN USAHA		
Beban Penjualan	(9.535.776)	(6.767.848)
Beban umum dan administrasi	(8.215.516)	(8.698.658)
Beban keuangan	(1.270.415)	(1.265.860)
Pendapatan keuangan	2.562.825	1.310.139
(Kerugian) keuntungan kurs		
mata uang asing - bersih	(180.224)	870.847
Pendapatan lain-lain - bersih	49.891	923.810
LABA SEBELUM PAJAK	19.442.467	23.878.822
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(5.736.171)	(7.228.544)

LABA TAHUN BERJALAN	13.706.296	16.650.278
----------------------------	-------------------	-------------------

Berikut merupakan perbandingan beban pajak penghasilan sebelum dan sesudah melakukan perencanaan pajak pada perusahaan PT. Indo Kordsa Tbk :

Tabel 5 . Perbandingan Beban Pajak Penghasilan Sebelum Dan Sesudah Melakukan Perencanaan Pajak Pada Perusahaan PT. Indo Kordsa Tbk

Perbandingan	2024	2023
Sebelum perencanaan pajak	5.889.473	7.454.419
Sesudah perencanaan pajak	5.736.171	7.228.544
Total penghematan pajak	153.302	225.875

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa perusahaan berhasil melakukan penghematan pajak masing-masing sebesar 153.302 USD pada tahun 2024 dan 225.875 USD pada tahun 2023. Nilai tersebut menunjukkan nilai yang material bagi perusahaan. Jika dibandingkan dengan laba tahun berjalan setelah perencanaan pajak, maka penghematan pajak tahun 2024 setara dengan sekitar 1,1% dari laba, sedangkan pada tahun 2023 setara dengan sekitar 1,4% dari laba. Persentase tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara proporsional terlihat relatif kecil, namun secara nominal penghematan pajak memberikan tambahan arus kas yang berarti bagi perusahaan. Dyreng et al. (2006) menyatakan bahwa penghematan pajak yang berkelanjutan dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan arus kas dan memperkuat posisi keuangan jangka panjang. Dengan demikian, dana hasil penghematan pajak dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas operasional, investasi, maupun peningkatan kesejahteraan karyawan. Oleh karena itu, perencanaan pajak memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Tabel 6 Perbandingan *Effective Tax Rate* Sebelum Dan Sesudah Melakukan Perencanaan Pajak Pada Perusahaan PT. Indo Kordsa Tbk

ETR Sebelum perencanaan pajak			
Tahun	Laba sebelum pajak	Pajak penghasilan	Persentase ETR
2023	24.905.528	7.454.419	29,9%
2024	20.139.293	5.889.473	29,2%

ETR Setelah perencanaan pajak			
Tahun	Laba sebelum pajak	Pajak penghasilan	Persentase ETR
2023	24.905.528	7.228.544	29,0%
2024	20.139.293	5.736.171	28,5%

Berdasarkan hasil perhitungan, *Effective Tax Rate* (ETR) PT. Indo Kordsa Tbk pada tahun 2023 sebelum perencanaan pajak sebesar 29,9%, sedangkan setelah perencanaan pajak menurun menjadi 29,0%. Pada tahun 2024, ETR sebelum perencanaan pajak tercatat sebesar 29,2% dan mengalami penurunan menjadi 28,5% setelah perencanaan pajak dilakukan. Penurunan ETR pada kedua periode tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menekan beban pajak relatif terhadap laba sebelum pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan telah berjalan secara efektif, karena mampu menurunkan tingkat pajak efektif tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, nilai ETR perusahaan setelah perencanaan pajak masih berada pada kisaran yang relatif wajar dan tidak terlalu jauh dari tarif pajak yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif, melainkan tetap berada dalam koridor kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan tetap mengandung risiko pajak apabila strategi yang diterapkan bersifat terlalu agresif. Hanlon & Heitzman (2010) menyatakan bahwa semakin agresif suatu strategi pajak, semakin besar pula kemungkinan perusahaan menghadapi pemeriksaan pajak dan sanksi. Selain itu, Frank et al. (2008) menjelaskan bahwa perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang besar sering dikaitkan dengan tingkat agresivitas pajak

perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko pajak. Oleh karena itu, perusahaan perlu berhati-hati dalam melakukan optimalisasi pajak agar tidak menimbulkan indikasi praktik penghindaran pajak yang berlebihan.

Dalam penelitian ini, strategi yang diusulkan menekankan pada pengelolaan biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan dan diakui sebagai pengurang pajak sesuai ketentuan. Dengan demikian, strategi tersebut termasuk dalam perencanaan pajak yang wajar dan sesuai aturan, sehingga risiko pajak yang timbul relatif kecil selama perusahaan memiliki bukti dan dokumentasi yang lengkap.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT Indo Kordsa Tbk mampu menerapkan strategi perencanaan pajak untuk menekan besarnya pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan perusahaan. Salah satu bentuk strategi yang dapat dilakukan ialah dengan mengoptimalkan pengakuan beban yang dapat dikurangkan secara fiskal, seperti biaya kesejahteraan karyawan, biaya perjamuan dan sumbangan, serta beban lain-lain yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan. Strategi yang diusulkan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori *tax avoidance* yang bersifat sah, sejalan dengan prinsip *substance over form*, serta mempertimbangkan ketentuan *General Anti Avoidance Rule* (GAAR). Dengan begitu, perusahaan berhasil mengurangi beban pajak penghasilan sebesar 153.302 USD pada tahun 2024 dan 225.875 USD pada tahun 2023. Hal ini membuktikan bahwa penerapan strategi perencanaan pajak yang baik dapat membantu perusahaan dalam kewajiban perpajakannya secara lebih efisien tanpa melanggar peraturan yang berlaku.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan, sehingga terdapat beberapa informasi yang tidak tersedia dalam laporan keuangan tersebut dan mengharuskan peneliti membuat asumsi tertentu dalam proses perencanaan pajak. Oleh karena itu, disarankan penelitian selanjutnya untuk menggunakan data primer yang dapat diperoleh dari perusahaannya langsung. Selain itu, diharapkan juga untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan menganalisis perencanaan pajak atas jenis beban lainnya.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam untuk membantu PT Indo Kordsa Tbk memahami strategi perencanaan pajak yang lebih efektif agar beban pajak penghasilan dapat ditekan secara legal dan efisien. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi praktisi dalam melihat bagaimana pengoptimalan pengurang fiskal dapat diterapkan di perusahaan manufaktur. Selain itu diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan serta dasar untuk mengembangkan studi terkait *tax planning* dan rekonsiliasi fiskal di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani, L., Ramadhanni, N. S., & Apriliani, A. (2025). Jurnal Maneksi (Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi). *Jurnal Maneksi (Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi)*, 14. <https://doi.org/10.31959/jm.v14i4.3455>
- Arda, D. P., & Yusuf, Y. (2024). Determinants of Taxpayer Ethical Behavior in Tax Avoidance and Evasion: Strategies for Mitigation. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 264. <https://doi.org/10.24843/jiab.2024.v19.i02.p05>
- Cowx, M., Kerr, J. N., Amberger, H., Barrick, J., Davatolhagh, D., Donohoe, M., Drake, M., Dyer, T., Geoffroy, R., Gleason, C., Hoopes, J., Kenchington, D., Leuz, C., Milbach, L., Mittendorf, B., Monsen, B., Nagato, T., Olson, A., Omer, T., ... Williams, B. (2023). *The general anti-avoidance rule*. <https://ssrn.com/abstract=3485084>
- Dwi Putri, R., Wahyuni, L., Ramadhani Fitri, D., Ananda Putri, N., Sativa, O., Defani Putri, P., Aini, Q., & Mahaputra Muhammad Yamin Solok, U. (2015). Penerapan Strategi Tax Planning Pada PPh Pasal 22, Pasal 23/26 dan PPh dalam Meningkatkan Efisiensi Pajak Badan. *Jurnal Administrasi Bisnis*. <https://doi.org/10.62387/naafi.v1i5.257>
- Dyrenge, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2006). Long-Run Corporate Tax Avoidance. In *Brigham Young University Accounting Research Symposium*. <http://ssrn.com/abstract=1017610> Electronic copy available at: <https://ssrn.com/abstract=1017610>

- 7610Electroniccopyavailableat:<http://ssrn.com/abstract=1017610>Electroniccopyavailable at:<https://ssrn.com/abstract=1017610>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2008). *Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting*.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. In *Journal of Accounting and Economics* (Vol. 50, Numbers 2–3, pp. 127–178). <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Jaffar, R., Derashid, C., & Taha, R. (2020). A CONCEPTUAL REVIEW OF EFFECTIVE TAX RATE. In *Sci.Int.(Lahore)* (Vol. 32, Number 4).
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (20th ed.). Andi yogyakarta.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (F. Yulia, Ed.; 1st ed.). ANDI, Yogyakarta.
- Nabillah Latief, F., Nurwanah, A., & Arif, M. (2022). Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. PELINDO SBU PELAYANAN KAPAL. In *Juli 2022 Center of Economic Student Journal* (Vol. 5, Number 3).
- Nurkholisoh, D., & Hidayah, R. (2019). Accounting Analysis Journal Analysis of the Determinant of Effective Tax Rate ARTICLE INFO ABSTRACT. *Accounting Analysis Journal*, 8(2), 88–94. <https://doi.org/10.15294/aa.v8i2.30098>
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan* (11th ed.). Salemba Empat.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak* (6th ed.). Salemba Empat.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (12th ed.). Salemba Empat.
- Wibisono, B. T., & Budiarso, N. S. (2021). Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 5.
- Wibowo, D. (2025). Substance Over Form in Tax Compliance and Risk of Fraud in Self Assessment System 1*. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 17(1), 2085–9643. <https://doi.org/10.26740/jaj.v17n1.p.80-91>
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan* (3rd ed.). Salemba Empat.

Biodata Penulis

Chika Almalia Agisti, lahir di Purwakarta pada tanggal 15 Agustus 2001. Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Pendidikan Akuntansi, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Indonesia, dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada tahun 2024. Saat ini berstatus sebagai mahasiswa Magister Ilmu Akuntansi, dengan fokus pengembangan pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi.